JURNAL HUKUM PELITA, Vol. 6 No. 1 (Mei 2025) : Hal 157-170
ISSN 2809-2082 (online)
Available online at: https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH

Analisis Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Vensy Alaisyahda [1]*, Iskandar Syukur [2], Eti Karini[3]

[123] Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
*Korespondensi: vensy2809@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 9-4-2025	Direvisi : 27-4-2025	Disetujui : 27-4-2025	Diterbitkan : 5-5-2025

DOI : 10.37366/jhp.v6i1.5765

Keywords : *Non-Smoking Areas, Schools, Regional Regulations*

Abstract : *The prevalence of smoking behavior in society has become a problem that must be addressed immediately by the government, the dangers of cigarettes are currently not only a problem for adults but also a problem for teenagers, especially those aged 15-18 years, namely children who are still in high school, to overcome this problem, the West Lampung Regency Government has formed a policy on areas that are restricted to not smoking in the environment which is usually called KTR. In this study, the method used is a qualitative research method with the type of field research, the author also uses library research as a support in conducting research, using literature in the library related to the problem to be studied. The findings of the study identified that the Implementation of West Lampung Regency Regional Regulation Number 1 of 2017 concerning Smoke-Free Areas has not been implemented properly, there are no signs or banners for smoke-free areas, and students were found smoking in the school environment, based on Fiqh Siyasah Tafidziyah, the policy regarding the Smoke-Free Area has been in accordance with Islamic law because it was made/determined for the benefit of humanity, but its implementation has not been implemented effectively.*

Kata kunci : Kawasan Tanpa Rokok, Sekolah, Peraturan Daerah

Abstrak : Prevalansi perilaku merokok yang dilakukan masyarakat sudah menjadi suatu permasalahan yang harus segera ditanggulangi oleh pemerintah, bahaya rokok yang saat ini tidak hanya menjadi permasalahan bagi orang dewasa saja tetapi juga menjadi permasalahan bagi para remaja khususnya yang berusia 15-18 tahun yaitu anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas, untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah membentuk suatu kebijakan tentang area yang dibatasi untuk tidak merokok dilingkungan tersebut yang biasa disebut dengan KTR. Dalam penelitian ini Metode yang dipakai ialah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research),penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan (library research) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literatur yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti.Temuan dari penelitian mengidentifikasi bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA N 2 Way Tenong Kabupaten Lampung Barat belum terlaksana dengan baik, belum ada rambu-rambu atau banner/spanduk kawasan tanpa rokok, serta ditemukan siswa yang merokok di lingkungan sekolah,berdasarkan Fiqh Siyasah Tafidziyah kebijakan mengenai Kawasan Tanpa Rokok tersebut telah sesuai dengan syariat Islam karena dibuat/ditetapkan demi kemaslahatan manusia,namun dari implementasinya belum terlaksana secara efektif.

I. PENDAHULUAN

Rokok merupakan salah satu zat aditif yang apabila digunakan dapat memberikan dampak yang merugikan bagi kesehatan individu dan masyarakat. Rokok termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, dan produk tembakau lainnya yang terbuat dari Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan tanaman lain atau sintetisnya merupakan produk yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, atau dihirup.[1]

Nikotin yang bersifat adiktif dan Tar yang bersifat karsinogenik, bahkan Formalin termasuk kedalam 4000 zat kimia yang ditemukan didalam rokok yang tentu saja sangat membahayakan kesehatan.Dalam bidang kesehatan ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh habbit masyarakat dalam menghisap rokok seperti Emfisema,Kanker Paru,Bronkitis Kronis dan Penyakit Paru lainnya. Dampak lainnya adalah terjadinya Penyakit Jantung Koroner, meningkatnya Kolesterol darah, berat badan lahir rendah (BBLR) pada bayi dari ibu perokok, keguguran dan lahir mati.[2]

Selain orang dewasa,anak-anak dan remaja saat ini telah memiliki kebiasaan merokok hal tersebut dibuktikan dengan semakin tingginya kebiasaan merokok pada penduduk usia 10-18 tahun,yaitu sebesar 1,9% yang meningkat dari (7,2%) pada tahun 2013 menjadi (9,1%) di tahun 2018.Menurut data riset kesehatan dasar 2018 kebiasaan merokok di Provinsi Lampung pada penduduk usia >10 tahun mencapai 28,8%.Sementara itu, prevalensi perokok pada masyarakat usia >15 tahun sebesar 62,9%.Prevalensi merokok tahun 2018 pada penduduk usia 10-18 tahun sebesar 9,1% berdasarkan data Rikesdas tahun 2024, prevalensi merokok pada usia 15 tahun ke atas di Provinsi Lampung sebesar 33,84% dari tahun sebelumnya yang sebesar 28,62%. Tentu saja peningkatan ini tidaklah sedikit,karena berkaitan pada masalah kesehatan yang akan dirasakan oleh anak-anak dan remaja di masa mendatang.Anak-anak dan remaja hendaklah selalu disadarkan akan dampak bahaya rokok.[3]

Tingginya konsumsi produk tembakau menyebabkan sebagian masyarakat menjadi perokok pasif yang terpapar asap rokok di tempat umum. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menetapkan peraturan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) melalui Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. KTR meliputi area yang dilarang untuk kegiatan merokok, produksi, penjualan, dan promosi produk tembakau, seperti tempat umum, fasilitas kesehatan, tempat kerja, tempat belajar, tempat ibadah, dan

[1] Mega Marindrawati Rochka, A Awaliya Anwar, and Suci Rahmadani, *Kawasan Tanpa Rokok Di Fasilitas Umum* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).
[2] Republik Indonesia, "Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok," *Pusat Promosi Kesehatan. Jakarta*, 2011.
[3] Kemenkes RI, "Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018," *Kementrian Kesehatan RI*, 2018.

angkutan umum. Kabupaten Lampung Barat juga telah mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang KTR, yang bertujuan menciptakan lingkungan sehat, melindungi masyarakat dari bahaya rokok, serta menghentikan munculnya perokok baru.

Namun, meskipun peraturan ini telah diberlakukan, masih ada pelanggaran, terutama di lingkungan sekolah, yang menjadi salah satu kawasan tanpa rokok. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan, seperti minimnya pemahaman tentang peraturan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya rokok. Untuk menanggulanginya, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar. Meskipun ada upaya tegas, kesadaran yang kurang serta komitmen yang lemah menjadi hambatan utama dalam penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini,pertama penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahayu Amri dan Andri Siti Umrah pada tahun 2021 dengan judul Studi Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok: Peran Kesadaran Dan Ketaatan Hukum temuan pada penelitian ini terlihat bahwa belum efektifnya penerapan dari peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini ada beberapa faktor yang melatarbelakangi nya yaitu belum ada petunjuk teknis tentang pelaksanaan peraturan,sanksi yang diberikan tidak tegas,minimnya sosialisasi yang harusnya dilakukan oleh dinas terkait,belum ada RAPB daerah terkait alokasi dana utuk menduduk pelaksanaan peraturan ini[4].Kedua penelitian yang dilakukan oleh Heni Trisnowati dan Utari Marlinawati pada tahun 2020 dengan judul Monitoring Kepatuhan Peraturan Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah Kota Yogyakarta temuan pada penelitian ini adalah kepatuhan sekolah di kota yokyakarta perkait peraturan kawasan tanpa rokok ini cukup tinggi,tetapi tentu tetap dibutuhkan peningkatan dalam pengaturan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan KTR.Ketiga studi yang berjudul Advokasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah penelitian oleh Annisa Sayidatul Ulva dan Rita Damayanti pada tahun 2021 dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa proses advokasi akan lebih baik jika melibatkan siswa karena siswa dapat menganalisis sendiri tekait masalah yang ada tetapi hal ini akan terjadi dengan dukungan dan fasilitasi dari guru dan kepala sekolah[5].Keempat penelitian yang dilakukan oleh

[4] Sri Rahayu Amri and Andi Sitti Umrah, "Studi Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok: Peran Kesadaran Dan Ketaatan Hukum," *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022, 88–97.

[5] Annisa Sayyidatul Ulfa and Rita Damayanti, "Advokasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Sekolah Advocacy for the Implementation of No Smoking Areas in Schools" 3, no. 2 (2021): 129–34, https://doi.org/10.47034/ppk.v3i2.5557.

Perawati,Nopriadi,Novita Riany,Kiswanto,Tin Gustina dengan judul Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Perda 5 Tahun 2016 di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2021 penelitian ini meyimpulkan bahwa implementasi perda 5 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok di dinas kesehatan kabupaten indragiri hilir belum berjalan dengan baik yang disebabkan karena kurangnya sosialisasi,sarana dan prasarana,belum adanya sanksi pelanggaran dan tidak adanya komite pengawas KTR ini[6].Kelima Penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Waru Kabupaten Pemekasan pada tahun 2024 penelitian yang dilakukan oleh Erina Saputri,R.Sonia Rizkia Zidkin,Mohammad Bustanol Husein dapat dilihat bahwa Implementasi peraturan bupati tentang kawasan tanpa rokok ini belum terlaksana dengan baik karena banyak faktor[7].

Berlandaskan pada permasalahan yang telah dipaparkan di atas selanjutnya penelitian ini akan dikaji dari sudut pandang perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah syar''iyyah* politik pelaksanaan undang-undang karena di dalamnya membahas tentang pelaksanaan atau implementasi suatu peraturan yang dilaksanakan oleh suatu negara,Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bertujuan memperoleh informasi secara rinci di lapangan, serta didukung oleh penelitian kepustakaan (library research) untuk memperkaya data dengan literatur relevan. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggambarkan fakta dan hubungan antarunsur secara objektif. Fokus penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok, dikaji menggunakan pendekatan Fiqh Siyasah di SMA Negeri 2 Way Tenong. Peneliti menggunakan data primer dari wawancara dan observasi langsung kepada guru dan siswa, serta data sekunder dari buku, jurnal, artikel, dan media online.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang semuanya bertujuan memperkaya informasi penelitian. Populasi penelitian adalah seluruh

[6] Perawati Perawati et al., "Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 Di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 1 (2021): 392–98.

[7] Erina Saputri, R Sonia Rizqia Zidkin, and Mohammad Bustanol Husein, "Impelemntasi Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di RSUD Waru Kabupaten Pamekasan," *Journal Publicuho* 7, no. 3 (2024): 1526–39.

guru dan siswa di SMA Negeri 2 Way Tenong, sedangkan sampel ditentukan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan subjek berdasarkan pertimbangan tertentu. Sampel penelitian ini terdiri dari 12 orang, yaitu 1 kepala sekolah, 5 guru, dan 6 siswa yang merokok, yang dinilai relevan dengan kebutuhan penelitian.

III. PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Sma N 2 Way Tenong Kabupaten Lampung Barat

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah berlaku selama delapan tahun sejak 2017, sebagai upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok. Tujuan dari peraturan ini, yang tercantum dalam Pasal 4, antara lain untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk asap rokok, baik bagi perokok aktif maupun pasif, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta mencegah perokok pemula. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Beberapa lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, sesuai Pasal 6, meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, sarana olahraga, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya. Setiap lokasi ini memiliki pengertian dan tujuan tertentu, seperti fasilitas kesehatan untuk layanan medis, tempat belajar untuk kegiatan pendidikan, dan angkutan umum yang mencakup berbagai jenis transportasi. Semua area tersebut dirancang untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan masyarakat dengan membatasi atau melarang merokok di area-area tersebut.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 mengatur Kawasan Tanpa Rokok termasuk sekolah,penelitian ini dilakukan di SMA N 2 Way Tenong Kabupaten Lampung Barat,kepala sekolah dan guru sangatlah mendukung penuh terkait adanya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Kawasan Tanpa Rokok ini,seperti yang dikatakan oleh ibu Hernapuri.S.Pd.M.Pd selaku kepala sekolah SMA N 2 Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

"Tentu saja saya dan juga semua guru di sekolah ini sangat mendukung terkait adanya kebijakan mengenai Kawasan Tanpa Rokok ini karena kebijakan ini sangat baik sebagai langkah awal untuk menata bagaimana caranya supaya dapat menghindari anak anak dari bahaya rokok,siswa-siswa tentu dilarang untuk merokok dilingkungan sekolah"

Ditambahkan oleh bapak Sapril Hadi.S.Tp dan ibu Yeni Herlina selaku guru SMA N 2 Way Tenong

"*Tentu sangat mendukung penuh terkait Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok ini dalam konteks untuk mencegah kebiasaan merokok terutama diruang-ruang publik termasuk di sekolah"*(wawancara bapak Sapril Hadi.S.Tp)

"Sangat bagus ya kebijakan ini tentunya hal ini mendukung kedisiplinan tidak hanya untuk siswa tetapi juga untuk para pegawai ASN maupun honorer terkhusus laki-laki agar tidak merokok dilingkungan sekolah"(wawancara ibu Yeni Herlina)

Edukasi terkait bahaya rokok terus dilakukan oleh guru kepada para siswa dan sudah tidak ada lagi guru-guru yang merokok di lingkungan sekolah sebagai contoh baik untuk para murid sebagai bentuk keikutsertaan dalam pelaksanaan peraturan daerah ini dan tidak ditemukan asbak ataupun korek api diruang guru ini membuktikan bahwa guru telah ikut serta mendukung kawasan tanpa rokok di sekolah ini.

Lebih lanjut, adanya sarana dan prasarana yang memadai dalam penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap kawasan tanpa rokok, karena penerapan KTR yang kurang baik sering ditemukan pada kelompok yang sarana dan prasarananya kurang mendukung.[8].Dalam penelitian yang dilakukan peneliti di SMA N 2 Way Tenong dapat dilihat kurangnya sarana dan prasarana tanda kawasan tanpa rokok dan juga tidak ada poster-poster atau banner tentang bahaya rokok,menurut salah satu informan poster atau tanda kawasan tanpa rokok di sekolah ini dulu ada tetapi karena termakan usia jadi sudah tidak ada lagi dan belum dipasang lagi tanda-tanda larangan merokok atau pun poster terkait bahaya rokok,beliau memperlihatkan tempat-tempat yang dulunya dipasangi tanda-tanda larangan dan bahaya rokok hal ini tentu akan menjadi evaluasi bagi pihak sekolah agar segera kembali memasang tanda larangan merokok.

Salah satu ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah pemasangan rambu atau papan larangan merokok di lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok. Kewajiban tersebut meliputi:

1) Setiap orang wajib mematuhi peraturan KTR;
2) Di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai kawasan Tanpa Rokok,wajib memasang rambu larangan merokok;

[8] Yoshef Arieka Marchel, Ratih Indraswari, and Novia Handayani, "Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal," *Jurnal Promkes* 7, no. 2 (2019): 144.

3) Di pintu masuk dan di tempat yang mudah dilihat, tersedia rambu larangan merokok;
4) Pimpinan atau penanggung jawab tempat bertugas memasang rambu larangan merokok.[9]

Selain itu Pengetahuan siswa terkait KTR ini ternyata masih minim,mereka hanya mengetahui bahwa merokok itu tidak diperbolehkan dilingkungan sekolah,tetapi mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya ada peraturan daerah yang telah mengatur mengenai KTR itu sendiri, Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa peningkatan pengetahuan siswa dan warga sekolah tentang KTR melalui edukasi dan sosialisasi sangat diperlukan untuk memperkuat pencegahan perilaku merokok di lingkungan sekolah. Di SMA N 2 Way Tenong, edukasi atau sosialisasi terkait bahaya rokok biasanya dilakukan pada saat PPDB (Penerimaan Siswa Baru) menurut Ibu Hernapuri, S.Pd.M.Pd selaku kepala sekolah, walaupun sosialisasi terkait bahaya rokok jarang dilakukan, namun pihak sekolah dan juga tenaga pendidik (guru) akan tetap memberikan edukasi dan pengawasan terkait bahaya rokok kepada siswa SMA N 2 Way Tenong agar dapat meminimalisir perilaku merokok siswa di lingkungan sekolah.

Suatu peraturan atau kebijakan harus memiliki kejelasan informasi,karena jika terjadi ketidak jelasan informasi dapat mempengaruhi tindakan seseorang yang semakin membingungkan karena mereka menerima informasi yang tidak jelas,sementara informasi yang jelas dapat mengubah pemahaman juga sikap seseorang untuk menjadi lebih baik.Dengan adanya informasi yang jelas tentang peraturan kawasan bebas asap rokok, hal ini akan mencegah seseorang salah menafsirkan suatu kebijakan.[10]

Selain guru siswa juga memiliki peran dalam pencegahan perilaku merokok,peran tersebut dapat dilakukan dengan cara menegur,menasehati,dan melaporkan kepada guru apabila ada siswa yang merokok dilingkungan sekolah.Meskipun telah dilakukan upaya semaksimal mungkin dari pihak sekolah seperti kepala sekolah,tenaga pendidik (guru),dan juga Organisai Intra Sekolah (OSIS) serta siswa-siswa untuk membantu pengimplementasian Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah, Tantangan dan hambatan dalam melaksanakan KTR dilingkungan sekolah SMA N 2 Way Tenong masih sangat dirasakan oleh pihak sekolah karena pengawasan terhadap siswa sepenuhnya dibebankan kepada pihak sekolah terutama guru tetapi terkadang orang tua dari siswa

[9] "Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 7," n.d.
[10] Fariz Kahendra, Bagoes Widjanarko, and Farid Agushybana, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok: Literature Review," *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)* 6, no. 3 (2023): 430–35.

tersebut malah kurang megawasi anaknya saat berada diluar sekolah,peran dukungan orang tua dirumah dalam pengawasan terhadap perilaku merokok anak juga sangat diperlukan dalam pengimplementasian peraturan mengenai KTR.seperti yang dikatakan oleh informan sebagai berikut:

"Tantangan terberatnya tentu saja karena kebiasaan dirumah atau keluarganya karena sudah terbiasa merokok kemudian kurang kontrol dari orang tua nya itu masih menjadi tantangan"(Wawancara Fitri Susanti.S.Pd.)

"Tantangannya itu terkait pengawasan terhadap siswa dirumah karena lebih sering menemukan siswa yang merokok diluar sekolah,tentu kalau saat disekolah itu menjadi tanggung jawab guru tapi jika sudah keluar dari lingkungan sekolah sudah bukan wewenang guru lagi untuk memarahi atau melakukan pengawasan siswa di luar lingkungan sekolah selaku guru hanya menegur"(Wawancara Bapak Nasirwan,S,P)

"Tantangan nya sebenarnya lebih ke tidak adaya kesadaran dari siswa itu sendiri terkait bahaya rokok ini mereka mudah mengikuti teman-teman yang merokok makanya diperlukan peran dari semua guru untuk memberikan edukasi bahaya rokok dan juga pengawasan orang tua juga sangat diperlukan"(Wawancara Bapak Subhan.S.Pd.)

Pada pelaksanaan peraturan terkait kawasan tanpa rokok di SMA N 2 Way Tenong ini ternyata masih ditemukan siswa siswa yang merokok dilingkungan sekolah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui dari ke empat informan guru SMA N 2 Way Tenong bahwa masih ditemukan indikasi atau tanda-tanda siswa yang merokok dilingkungan sekolah,dan dari ke 6 informan siswa mengakui bahwa pernah ketahuan merokok di lingkungan sekolah,hal inii tentu sangat disayangkan sekali.

Penegakan sanksi pun telah dilakukan oleh kepala sekolah maupun guru kepada siswa-siswa yang merokok,Sanksi-sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada siswa yang merokok dilingkungan sekolah sanksi itu berupa teguran serta pembinaan,kemudian hukuman lari lapangan,hormat di tiang bendera degan menyanyikan lagu nasional dan membersihkan wc jika sanksi ini tidak juga memberikan efek jera maka guru BK akan memberikan surat panggilan orang tua kepada siswa yang merokok tersebut.

Suatu kawasan dapat dikatakan telah mengimplementasikan kawasan tanpa rokok dengan baik jika memenuhi indikator kawasan tanpa rokok berikut ini :

Tabel 1

Indikator Kawasan Tanpa Rokok di sekolah SMA N 2 Way Tenong

No	Indikator	Hasil Penelitian	
		Ya	Tidak
1	Ditemukan orang yang merokok dilingkungan sekolah	√	
2	Ditemukan ruang merokok didalam gedung		√
3	Ditemukan puntung rokok dilingkungan sekolah		√
4	Tercium bau asap rokok dilingkungan sekolah		√
5	Ditemukan asbak atau korek api		√
6	Ditemukan iklan atau promosi rokok		√
7	Ditemukan penjualan rokok		√
8	Ada tanda dilarang merokok		√

B. Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang terkait dengan pemerintahan dan bertujuan mencapai kesejahteraan manusia dengan memberikan panduan yang dapat menyelamatkan mereka. Dalam kamus al-Munjid, siyasah dijelaskan sebagai ilmu yang mencakup pemerintahan dalam negeri dan luar negeri, termasuk politik dalam negeri dan luar negeri serta aspek kemasyarakatan. Ilmu ini fokus pada pengaturan kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan dan kesetiaan.[11]

Sebagai salah satu objek kajian Fiqih Siyasah, Fiqih Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian penting dari tata pemerintahan Islam yang meliputi pelaksanaan peraturan negara. Negara memiliki kekuasaan eksekutif yang disebut juga (al-sulthah al-tanfidziyah),sehingga negara diberi kewenangan untuk menginterpretasikan dan melaksanakan peraturan yang telah dirumuskan..[12]

Permasalahan pada siyasah tanfidziyah selalu berhubungan tentang hak masyarakat dan kewajiban pemerintah,dalam menerbitkan suatu peraturan tentu akan ada hal ikhwal atau kegentingan yang terjadi sehingga akhirnya diciptakan peraturan yang tentunya harus menggunakan asas kemaslahatan dan prinsip-prinsip agama, Aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemimpin tentu saja harus dipatuhi oleh masyarakat, sesuai dengan firman Allah yang tertuang dalam QS An-Nisa Ayat 59 yang berbunyi:

[11] Achmad muzammil, *Fiqh Siyasah Konsep,Teori Dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer*, ed. Nur azizah Rahma (Kota Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).13.
[12] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016).67.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ۝٥٩

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.Dalam Islam,kerajaan atau kekuasaan eksekutif Siyasah Tanfiziah hadir dalam berbagai bentuk: Imamah, Khalifah, Emil, Wesir. Secara keseluruhan, bentuk-bentuk ini dimaknai sebagai pemimpin yang menjadi pedoman untuk membahas segala urusan di wilayahnya,baik dari segi pemerintahan maupun urusan dunia lainnya.khalifah bertanggung jawab untuk menjalankan kewajiban sebagai pemimpin yang mengharuskan ia untuk menangani masalah-masalah agama.Menurut Yusuf Musa, Khalifah adalah pemegang kekuasaan dalam suatu negara, namun kedudukan kepemimpinan ini dimaksudkan agar ia dapat memerintah rakyat dengan hukum-hukum Allah dan syariat-Nya,menuntunnya ke jalan orang-orang yang baik,mulia dan menuntunnya ke kehidupan yang adil, jujur,dan terhormat.[13]

Anjuran bagi pemimpin untuk berlaku adil tercantum didalam Qur'an surah shad ayat (26) yang berbunyi:

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝٢٦

Artinya : (Allah berfirman,) "Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan."

Dalam siyasah tanfidziyah pemimpin atau pelaksana hendaklah membuat peraturan yang mendukung program peningkatan kehidupan[14].Dalam pelaksanaan peraturan daerah

[13] Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1–20.

[14] Dzulfahmil Khikam, *Kajian Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Perundang Undangan Di Indonesia*, 2023.

kabupeten lampung barat nomor 1 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok jika dikaitkan kedalam fiqh siyasah tanfidziyah peraturan ini menjadi salah satu bentuk tanggung jawab imamah karena didalamnya terkandung tentang tanggung jawab,wewenang,dan peran pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia,dalam hal ini imamah atau disebut juga bupati sebagai pemimpin di kabupaten lampung barat yang memiliki tugas dan wewenang untuk segala urusan pemerintahan di lingkup daerah kabupaten.sigap tanggap yang dilakukan pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah tentang bahaya rokok dengan menetapkan Kawasan tanpa rokok ini akan bermanfaat untuk masa kini dan juga masa yang akan datang terutama di lingkungan sekolah.

Pemerintah daerah mempunyai tugas, peran, dan kewenangan membantu mewujudkan kawasan tanpa asap rokok dengan menetapkan kawasan tanpa asap rokok sebagai upaya melindungi masyarakat dari risiko gangguan kesehatan akibat lingkungan yang tercemar asap rokok.



Gambar 1. Wawancara kepala sekolah SMA N 2 Way Tenong



Gambar 2. Wawancara staf guru SMA N 2 Way Tenong



Gambar 3. Wawancara siswa SMA N 2 Way Tenong

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMA N 2 Way Tenong Kabupaten Lampung Barat terkait Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok masih belum optimal dapat terlihat dari masih ditemukan siswa yang merokok dilingkungan sekolah,dan tidak adanya tanda dilarang merokok yang terpasang di lingkungan sekolah,masih banyak tantangan dan hambatan yang dirasakan oleh guru dalam melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok ini. Menurut Fiqh Siyasah Tanfidziyah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini sudah sesuai dengan syariat islam karena diberlakukan untuk

kemaslahatan masyarakat,kemudian peraturan daerah yang disahkan oleh bupati/imamah dalan fiqh siyasah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini menjadi bukti tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat kabupaten Lampung Barat meskipun dalam pelaksanaanya masih belum berjalan efektif sampai saat ini.

V. SARAN

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini bagi pemerintah diharapkan untuk terus melalukan sosialisasi terkait kawasan tanpa rokok ini agar dapat diketahui semua masyarakat agar terciptanya lingkungan yang bersih dari asap rokok,bagi guru SMA N 2 Way Tenong Kabupaten Lampung Barat diharapkan untuk terus melalukan pengawasan dan pemberian nasehat kepada siswa-siswa yang merokok agar lebih sadar akan kesehatan dan lebih memikirkan bahaya rokok dan memasang plang atau tanda dilarang merokok atau banner Kawasan Tanpa Rokok dilingkungan sekolah SMA N 2 Way Tenong.Tetapi hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah,instansi,atau lembaga pendidikan,hal ini harus menjadi tanggung jawab semua lapisan masyarakat kabupaten Lampung Barat untuk melalukan pengendalian terhadap remaja-remaja agar tidak melalukan prilaku merokok.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad muzammil. *Fiqh Siyasah Konsep,Teori Dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Edited by Nur azizah Rahma. Kota Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

Amri, Sri Rahayu, and Andi Sitti Umrah. "Studi Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok: Peran Kesadaran Dan Ketaatan Hukum." *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022, 88–97.

Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

Dzulfahmil Khikam. *Kajian Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Perundang Undangan Di Indonesia*, 2023.

Elvera, S E, and S E Yesita Astarina. *Metodologi Penelitian*. Penerbit Andi, 2021.

Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1–20.

Indonesia, Republik. "Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok." *Pusat Promosi*

Kesehatan. Jakarta, 2011.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.

Kahendra, Fariz, Bagoes Widjanarko, and Farid Agushybana. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok: Literature Review." *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)* 6, no. 3 (2023): 430–35.

Kemenkes RI. "Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018." *Kementrian Kesehatan RI*, 2018.

Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.

Marchel, Yoshef Arieka, Ratih Indraswari, and Novia Handayani. "Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal." *Jurnal Promkes* 7, no. 2 (2019): 144.

"Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 6," n.d.

"Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 7," n.d.

Perawati, Perawati, Nopriadi Nopriadi, Novita Riany, Kiswanto Kiswanto, and Tin Gustina. "Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 Di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 1 (2021): 392–98.

Rochka, Mega Marindrawati, A Awaliya Anwar, and Suci Rahmadani. *Kawasan Tanpa Rokok Di Fasilitas Umum*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Saputri, Erina, R Sonia Rizqia Zidkin, and Mohammad Bustanol Husein. "Impelemntasi Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di RSUD Waru Kabupaten Pamekasan." *Journal Publicuho* 7, no. 3 (2024): 1526–39.

Ulfa, Annisa Sayyidatul, and Rita Damayanti. "Advokasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Sekolah Advocacy for the Implementation of No Smoking Areas in Schools" 3, no. 2 (2021): 129–34. https://doi.org/10.47034/ppk.v3i2.5557.

Wibowo, Agung Edy. *Metodologi Penelitian Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah*. Penerbit Insania, 2021.

Winarni, Endang Widi. *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*. Bumi Aksara, 2021.